



Analisis Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Kasus Kekerasan dan Pembunuhan Kepada Perempuan dan Anak di Indonesia

Abdul Aziz Nurhakim¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia

Email: abdulaziznurhakim01@gmail.com

Legal Analysis of Protection of Women and Children Against Cases of Violence and Murder against Women and Children in Indonesia

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|--|
| Received: 03 Oct 2022 | The fact is that now in social life, both individuals and groups, there are often deviations from the norms of social life, especially what are called legal norms. The increase in criminal activity in Indonesia continues to be a topic of conversation in society, criminal acts often develop, ranging from seemingly trivial theft to rape and murder. As we know, the crime of murder is a very terrible case that causes the loss of a person's life. In 2021, there will be at least 1.076 cases in Indonesia due to the crime of murder. The victims of this murder are various ages and male or female. Nowadays, many people are wondering how we can identify and distinguish cases of murder against women and children. This research method uses a normative legal research/writing type, using a statutory approach, a case approach and a historical approach. These killings usually start with a small conflict that continues to become a large one that continues for a long time. What constitutes evidence is listed in the KUHP itself, there is an article that states what types of evidence are, namely in article 100 and 84 of the KUHP, namely; witness statements, expert statements, letters, instructions and defendant statements. Factors that cause premeditated murder or ordinary murder include family, economic and environmental factors. Therefore, carry out socialization regarding criminal acts and the sanctions imposed by law. |
| Accepted: 22 Dec 2022 | |
| Published: 01 Feb 2023 | |
| Keywords: Violent Crime, Women, Children, law | |
| Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.48-61 | |

1. Pendahuluan

Perbuatan pidana adalah suatu hal yang dilarang yang diiringi dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Dalam beberapa tahun terakhir,

¹ Corresponding Author
E-mail address: abdulaziznurhakim01@gmail.com
Copyright © 2023 The Author(s)
CC BY-NC 4.0 License

meningkatnya aktivitas kriminal di Indonesia terus menjadi topik perbincangan di masyarakat, tindak pidana kerap berkembang mulai dari pencurian yang terkesan sepele pemerkosaan, dan hingga pembunuhan. Berbagai jenis kejahatan di Indonesia, termasuk kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak.

Dari beberapa kasus pembunuhan yang berkembang dari masa ke masa, terdapat gaya dan model kasus pembunuhan yang sangat berbeda-beda, mulai dari gaya pembunuhan yang paling sederhana dan mudah, hingga gaya pembunuhan yang paling sulit dan membutuhkan banyak waktu untuk menyelidiki kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui tindak pidana pembunuhan adalah kasus yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pada tahun 2021 Setidak-tidaknya ada sekitar 1.076 perkara di Indonesia dikarenakan tindak pidana pembunuhan ini korban tindak pembunuhan ini berbagai usia (anak-anak hingga tua) dan laki-laki ataupun perempuan.

Menurut Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan ada juga kasus pembunuhan berencana yang diatur didalam KUHP pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”².

Jika suatu pembunuhan direncanakan terlebih dahulu antara ekspresi niat membunuh dan pelaksanaannya, pelaku diberi waktu untuk berpikir dengan tenang, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan kecepatan ini tidak boleh terlalu sulit, namun juga tidak boleh terlalu lama. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana hanya akan dihukum apabila pelakunya mampu menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena ada asas pertanggung jawaban yang dengan tegas menyatakan “tidak dipidana tanpa ada kesalahan” oleh karena itu untuk melihat seseorang melakukan tindak pidana yaitu dengan melihat apakah memiliki kesalahan atau tidak³.

Motif tindak pidana pembunuhan ini juga bermacam-macam, ada yang dikarenakan kecemburuan semata ataupun dendam pribadi. Biasanya tersangka menggunakan Alat yang digunakan untuk membunuh berbeda-beda; dari senjata tajam hingga senjata tumpul.

Ada juga kasus pembunuhan yang memakai senjata api, seperti kasus yang viral dtahun 2022 kemaren yaitu kematian Brigadir j, Brigadir j diketahui tewas setelah ditembak dibagian kepalanya. Kasus tindak pidana ini sangat penting dibahas dikarenakan masi menjadi pertanyaan motif para pelaku dalam melakukan kasus pembunuhan ini sehingga tega menghilangkan nyawa seseorang.

² Randikha Prabu Raharja Sasmita, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya, “The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia,” *Heliyon* 9, no. 11 (2023): e21602, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.

³ Salim, “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 237–60.

Di kasus pembunuhan biasanya ada juga yang pelakunya masi dibawah umur atau masi anak, seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan salah satu generasi penerus sumber daya manusia bangsa, dan pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus dalam membina anak dan mengembangkan sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi diketahui anak-anak sering juga terlibat dalam tindak pidana, hal ini pun menurut semua orang ini hal yang sangat disayangkan karena masih dibawah umur sudah melakukan tindakan kriminalitas. Seharusnya mereka harus fokus untuk menuntut ilmu supaya masa depan mereka cerah

Terkait tumbuh kembang anak, diperlukan sistem hukum dan infrastruktur yang mampu mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak dan perbuatan yang mengakibatkan anak terpaksa hadir di pengadilan. Sekalipun anak harus menghadapi sarana dan prasarana yang ada di pengadilan, mereka tidak akan trauma dengan kasus yang dialaminya.

Berdasarkan Hukum Positif bahwa alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam praktik hukum acara pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah untuk bisa menemukan bukti tersebut, Anda harus melakukan tahap penyelidikan terlebih dahulu.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer sebagai pedoman⁴. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (Statue approach). Pendekatan perundang-undangan bisa dikatan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.
2. Pendekatan kasus(Case approach). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara mempelajari atau memahami kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada keputusannya⁵.
3. Pendekatan historis

Bahan hukum terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2024).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan untuk membantu dalam menganalisis kasus, yaitu: Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan
3. Bahan hukum tersier, yaitu koran ataupun majalah.

3. Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai hukum berdasarkan Pancasila, dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika hukum dipahami sebagai suatu metode sosial tertentu yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, maka dapat dibedakan secara jelas dengan peraturan-peraturan sosial yang mempunyai tujuan yang sama.

Hukum adalah cara tertentu, bukan tujuan, dan hukum, moralitas, dan agama melarang tindakan pembunuhan. Karena adanya UU maka orang yang melakukan pembunuhan digolongkan sebagai pembunuh karena perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum⁶ Hukum pidana berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sifat Hukum pidana ini adalah dapat dipaksakan yaitu dengan cara memberikan sanksi pidana kepada yang melanggar peraturan hukum pidana, melalui aparat penegak hukum misalnya jaksa, polisi atau lembaga pemasyarakatan⁷.

Pembunuhan dengan sengaja atau berencana merupakan bentuk kejahatan yang mengancam nyawa seseorang yang diatur didalam pasal 340 KUHP, Apalagi Pembunuhan itu terjadi pada perempuan dan anak.

Walaupun telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum pidana atau Undang-undang, tetapi kasus pembunuhan ini masi menjadi kasus yang banyak dan paling sering terjadi terutamanya di lingkup masyarakat.

Pada dasarnya ada tiga syarat seseorang sehingga bisa disebut pembunuhan berencana, yaitu;

1. Memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maksudnya adalah pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan obsesi atau emosi yang memuncak, dan dalam memutuskan apakah akan melakukan pembunuhan, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tergesa-gesa atas dasar pertimbangan. kelebihanannya Untuk melakukan. Surat wasiat tidak muncul begitu saja, tetapi juga merupakan suatu proses pertimbangan yang matang.
2. Tersedianya waktu yang cukup adanya kehendak atau niat yang timbul hingga ingin melakukan aksinya
3. Melakukan tindak pidana dengan keadaan yang sangat tenang

⁶ Indah Satria Baharudin and Rizky Muchlisin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 249–67.

⁷ Ricky Septian Fernando et al., "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam)," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.

Berdasarkan tiga syarat yang sudah disebutkan, dapat dikatakan unsur dengan rencana terdahulu akan ada apabila si pelaku memutuskan niatnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan dengan secara sangat tenang

Banyak faktor yang menjadi pemicunya seperti adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan di kawasan keluarga dan rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, perampokan, ataupun pertengkaran dalam menjalin hubungan sepasang kekasih yang berujung dengan pembunuhan, dan banyak kejadian kejahatan yang lain⁸.

Pembunuhan ini biasanya bermula dengan adanya konflik kecil yang berkelanjutan menjadi besar yang terus terjadi hingga berkepanjangan. Delik yang digunakan dalam pembunuhan ialah delik materil yang dimana suatu perbuatan itu dengan secara sengaja menghilangkan nyawa seseorang atau orang lain, delik pembunuhan ini jelas sekali sangat bertentangan dengan keadaan alamiah manusia karena manusia tidak boleh mengganggu hidup manusia lainnya.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana bisa juga adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena setiap orang memiliki ego yang sangat tinggi sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu terjadinya tindakan kriminal.

Faktor yang lainnya adalah rendahnya budi pekerti, faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berfikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Rendahnya etikan yang dialami oleh pelaku disebabkan karena kurangnya kontrol sosial dalam lingkungan maupun keluarga.

Selanjutnya faktor yang terakhir adalah rendahnya iman, faktor ini merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan.

Hukuman mati untuk pelaku tindak pembunuhan berencana bisa jadi terjadi, karena setiap orang yang melakukan kejahatan yang dilarang oleh aturan hukum maka akan diberikan sanksi, secara eksplisit bentuk sanksi pidana tercantum di pasal 10 KUHP yang dibagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan dan salah satu pidana pokok ialah pidana mati⁹.

Hukuman mati ini adalah sanksi pidana terberat diantara jenis sanksi lainnya oleh karena itu ditempatkan di upaya terakhir. Ada beberapa cara mengurangi pelanggaran salah satunya yaitu dengan cara memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga untuk cenderung tidak melakukan tindakan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya ketakutan dan ancaman pidana. Pemidanaan juga sebagai upaya untuk menyadarkan si pelaku kejahatan agar menyesali perbuatan jahatnya dan menjadikan pelaku sebagai masyarakat yang baik dan taat hukum kembali sehingga tercapai

⁸ Warih Anjari, "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)," *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014): 42-51.

⁹ Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55-65.

Dari unsur Pasal 338 KUHP bahwa menjelaskan apa yang dimaksud dengan “sengaja”. Bahwa jika adanya pembunuhan berencana dipastikan itu terjadi karena adanya kesengajaan, apabila orang tersebut memang ingin kejadian tersebut terjadi atau bisa jadi itu terjadi diluar kehendak si pelaku kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. Menurut teori relatif (doeltheorie) sebagai efek jera dan memperbaiki orang yang melakukan kejahatan tersebut. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu cara hukum yang dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum akan diminta pertanggung jawabannya seperti hukuman mati.

Penerapan pidana mati sendiri lebih mengarah ke pembalasan dendam dan sama sekali bukan memberikan efek jera yang mendidik bagi si pelaku. Hukuman mati itu sendiri tidak mengurangi kasus tindakan pembunuhan yang terjadi di negara manapun. Pada pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan unsur tindak pidana, pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi 3: Pertama yaitu pembunuhan biasa, kedua yaitu pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana yang lain, ketiga yaitu pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana memiliki dua unsur yaitu, subyektif dan obyektif. Unsur subjektifnya adalah kesengajaan karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Sedangkan Unsur objektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), benda (nyawa orang lain).

Para penyusun UU menetapkan definisi dan hukuman yang berbeda dengan UU pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena berat ringannya kejahatan dan niat pidana merupakan faktor yang memberatkan dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Oleh karena itu, jika melihat pengertian KUHP, pembunuhan berencana sebenarnya adalah pembunuhan biasa.¹⁰ Dijatuhinya hukuman pidana kepada seseorang, sangat tidak cukup hanya menghukum seseorang jika ia melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan hukum.

Tetapi dengan adanya tindak pidana mati bearti itu sama saja dengan melanggar HAM, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara dan ketimpangan kedudukan negara dan masyarakat.

Negara Indonesia akhir-akhir ini mulai mengadopsi gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia yang berkembang di seluruh dunia, dengan memasukkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB ke dalam konstitusinya.

Serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, dan menetapkan konstitusi hak asasi manusia. Penerapan hukuman mati menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini didasarkan pada konsep hak asasi manusia bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak diturunkan.

Instrumen internasional mendukung keberadaan hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

¹⁰ Baharudin and Muchlisin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.”

Begitu pula Pasal 28A UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Para penentang hukuman mati percaya bahwa penerapan hukuman mati merupakan sebuah langkah mundur karena hal ini memperpanjang siklus kekerasan yang dilakukan negara dan bersifat retributif.

Dan jika yang dieksekusi mati itu adalah bukan si pelaku tentu saja ini sebagai langkah mundur dikarenakan bisa memperpanjang kekerasan.

Penerapan hukuman mati tidak memberikan efek jera yang diharapkan. Kejahatan akan berkurang jika kita memastikan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan oleh individu ditangani oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan cara ini, Anda akan memastikan bahwa ada proses yang transparan dan patuh yang mencegah orang untuk masuk. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia. Hukuman bagi terpidana pidana harus didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia¹¹.

Hukuman adalah bagian penting dari proses pengadilan pidana. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada sistem pidana modern yang mengedepankan perspektif humanistik, tujuan pidana secara keseluruhan, dan perlindungan masyarakat.¹²

Perspektif humanistik menekankan pada syarat-syarat dilakukannya suatu kejahatan, termasuk pertanggungjawaban pidana dan pertanggungan jawaban pidana.

Menerapkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan, dengan mengutamakan kriteria kejahatan yang dilakukan sebagai berikut: (1) Melebihi batas kemanusiaan; (2) Menimbulkan kerugian dan ancaman bagi banyak orang; (3) Menimbulkan kerugian bagi generasi warga negara; (4) Menghancurkan peradaban nasional; (5) rusaknya tatanan dunia; (6) merusak dan hancurnya perekonomian nasional.

Dalam menjatuhkan pidana mati, tetap harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan harus adil dan berdasarkan bukti faktual yaitu pihak pengadilan harus mempunyai bukti yang kuat yang didapat dari fakta
2. Kesalahan terpidana harus dibuktikan secara nyata di pengadilan yaitu apa kesalahan pelaku sehingga bisa dijerat hukuman mati, jika melakukan penggaran yang berat bisa saja memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman mati.
3. Pengadilan yang menangani hal ini merupakan lembaga peradilan
4. Hukum yang berlaku haruslah hukum yang sah
5. Pidana mati dijatuhkan secara selektif dan mempunyai akibat hukum tetap
6. Seseorang yang dipidana mati harus memiliki kesalahan yang jelas
7. Permohonan pidana mati yang terakhir harus dipenuhi oleh Negara
8. Pidana mati dilaksanakan setelah seluruh hak terpidana mati dilindungi
9. Eksekusi dilakukan secara eksklusif sebagaimana mungkin
10. Mayat diperlakukan sebagai manusia tanpa perbedaan.

¹¹ Adelia Hidayatul Rahmi and Suryaningi Suryaningi, "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2022): 82–92, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>.

¹² Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305–17, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>.

Asas pertanggungjawaban pidana adalah Asas ini dianut oleh masyarakat Indonesia, dan dianggap bertentangan dengan rasa keadilan bilamana orang yang tidak bersalah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan kasus dalam penyidikan tersebut, terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 nomor 1 KUHP. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan perintah penahanan lanjutan bagi terdakwa. Pasal 34 Rancangan KUHP mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari kesalahan obyektif atas suatu kejahatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang ada.

Secara subyektif, pelaku yang memenuhi syarat hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan perbuatannya. Namun syarat pertanggungjawaban pidana atau dilakukannya suatu tindak pidana adalah adanya kelalaian, baik disengaja maupun dalam bentuk kelalaian.

Hukuman mati secara umum diartikan sebagai suatu jenis penderitaan dan penyiksaan yang menimbulkan penderitaan dan melanggar norma-norma terhadap kehidupan manusia, serta berkaitan erat dengan kejahatan dan penghukuman.

Hukum pidana dalam arti penjatuhan sanksi mempunyai arti walaupun besar kemungkinan pelakunya akan dihukum, namun dengan menjatuhkan pidana mati diharapkan masyarakat memahami bahwa pelaku sebenarnya sedang diadili. Berdasarkan KUHP Indonesia, ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan berencana.¹³ Alat bukti sendiri adalah sebagai petunjuk agar kasus tersebut jelas, yang berarti harus petunjuk merujuk pada perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menurut konsistensinya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri, memberi kesan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan siapa pelakunya.

Bukti dari tanda-tanda tersebut harus dibuktikan keberadaannya di pengadilan. Alat bukti dianggap tidak lengkap apabila putusan hakim didasarkan pada alat bukti yang tidak diakui undang-undang atau tidak cukup bukti menurut pengertian Pasal 183 KUHP.

Dalam menentukan apakah alat bukti tersebut digunakan atau tidak maka akan dilakukan proses otopsi forensik. Tujuan utama otopsi forensik adalah untuk menentukan sebab dan akibat kematian apakah dikarenakan oleh pembunuhan.

Hasil otopsi forensik mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, baik pada tahap penyidikan, penyidikan, penuntutan maupun pembuktian. Alat bukti berperan penting dalam pembuktian kasus pembunuhan dan membantu hakim mengambil keputusan di persidangan. Dalam hal ini adalah alat dan benda yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya¹⁴.

¹³ Muhammad Irfan, Iyah Faniyah, and Wirna Rosmelly, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 144, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.156>.

¹⁴ Royke Y. J Kaligis, "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 1-14.

Terdapat kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan, memerlukan kehadiran ahli forensik, karena tidak mungkin penegak hukum, termasuk advokat mengetahui semua kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia, dan pembuktiannya memerlukan pengetahuan medis khusus, dalam hal ini forensik.

Dalam melakukan otopsi, pengacara berperan penting sebagai kuasa hukum keluarga korban. Jika otopsi dilakukan oleh tim medis, maka diperlukan koordinasi antara keluarga korban dan penyidik.

Lalu dalam mengumpulkan barang bukti ada yang namanya penyidik dan penyelidik, salah satu tugas pokok penyidik dan penyelidik adalah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang nantinya akan diserahkan ke kejaksaan.

Dapat dikatakan bahwa penyidik dan penyelidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan otopsi forensik sebagai alat bukti dalam kasus pembunuhan dan nantinya.

Alat bukti dalam suatu perkara pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana, baik pada tingkat penyidikan, maupun pada tingkat pemeriksaan alat bukti di pengadilan, dan juga sebagai unsur penentu dalam pengambilan keputusan mengenai perkara yang sedang berlangsung.

Penyidik dapat meminta keterangan ahli untuk kepentingan proses penyidikan tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan, informasi dari para ahli, termasuk dokter, sangat penting untuk menentukan penyebab kematian.

Dokter dalam kasus pembunuhan bisa menjadi saksi, ahli, dan ahli. Dalam melakukan autopsi, penyidik harus mengoordinasikan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dengan tim medis dan keluarga korban supaya bisa mengenali jenis pemeriksaan yang sedang dilakukan tersebut.

Dalam hal otopsi forensik, hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan di persidangan merupakan bukti otopsi forensik, baik berupa surat maupun laporan ahli forensik dan dokter, serta menemukan titik terang dalam suatu perkara pidana pembunuhan.

Didalam KUHAP sendiri ada pasal yang menyebutkan apa saja macam alat bukti yaitu di pasal 184 KUHAP yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kembali lagi atopsi forensik tadi yangmana sebagai petunjuk yang sangat kuat sehingga bisa merujuk ke pelaku, otopsi forensik dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus kriminal pembunuhan. Sebagaimana kita ketahui, alat bukti merupakan salah satu syarat pembuktian dalam perkara pidana.

Otopsi forensik akan dilakukan untuk merekonstruksi penyebab kematian. Hasil otopsi forensik menjadi pedoman bagi penyidik dan penyelidik dalam menentukan tindak pidana atau pidana pembunuhan apa yang dilakukan tersangka.

Hal ini sangat penting karena tujuan utama hukum pidana adalah mencari kebenaran materil. Penyidik juga bisa membandingkan keterangan tersangka sebelumnya dengan hasil otopsi forensik yang dilakukan.

Otopsi forensik juga berfungsi sebagai alat untuk menentukan penyebab kematian. Terkait poin sebelumnya, hasil laporan forensik akan mengungkap penyebab kematian sebenarnya berdasarkan semua standar forensik dan ilmiah.

Penyebab kematian telah ditentukan dengan jelas. Hasil otopsi forensik juga sangat berguna bagi Hakim karena Sebagai pedoman bagi hakim dalam persidangan. Hasil otopsi forensik akan menjadi alat bukti penting yang nantinya akan dihadirkan oleh hakim.

Karena hakim akan menanyakan langsung tentang semua data penyebab kematian dan apa saja yang ingin diketahui hakim untuk memahami penyebab kematian. Spesialis atau dokter otopsi forensik.

Lalu dalam penyelidikan suatu pasti yang sangat dibutuhkan juga sidik jari si pelaku agar bisa mengidentifikasi siapa pelaku, dengan cara mengambil sampel yang ada di TKP.

Pengambilan sampel yang tepat dan penyediaan bukti fisik yang ditemukan di TKP untuk diserahkan dan dukungan penelitian yang diminta oleh laboratorium dari badan terakreditasi di lapangan.

Hal ini memastikan bahwa bukti-bukti tersebut akurat, meyakinkan, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk menjelaskan permasalahan dalam kasus tersebut.

Penemuan sidik jari pastinya ada sangkut pautnya dengan saksi mata, selain keterangan saksi mata, Anda juga harus memberikan bukti yang membuktikan bahwa pelaku muncul di TKP dan meninggalkan sidik jari yang masih menjadi barang bukti. Bukti fisik sidik jari seseorang sangatlah penting. Metode verifikasi identitas seseorang yang paling akurat adalah tes sidik jari.

Identifikasi sidik jari diperlukan untuk pengelolaan jenazah secara hati-hati, termasuk membungkus jenazah dengan kantong plastik. Asam amino, keringat, dan sebum meninggalkan pola unik pada segala hal yang disentuh jari Anda. Bukti fisik sidik jari berupa rangkaian garis milik orang yang memegang benda tersebut. Dalam melakukan penyidikan, penyidik memerlukan alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk membawa perkara tersebut ke kejaksaan¹⁵. Selain itu, ketika melakukan penyidikan pidana di pengadilan, hakim memerlukan bukti yang dikeluarkan oleh jaksa untuk membantu mereka menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Tetapi disaat melakukan penyidikan seringkali adanya gangguan atau hambatan seperti peralatan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak bekerja dengan baik karena Peralatan penyidikan yang lengkap sangat membantu penyidik dalam mengumpulkan alat bukti.

Namun keterbatasan peralatan juga membatasi jumlah alat bukti yang dapat dikumpulkan. Apalagi penyidik dihadapkan pada TKP yang lama, karena kejahatan tersebut baru diketahui setelah sekian lama.

Lalu ada Faktor alam yang merupakan gangguan alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Hal ini mungkin disebabkan oleh perubahan cuaca atau, faktanya, dimana kejahatan terjadi dalam kondisi alam yang tidak sesuai untuk mengumpulkan bukti

¹⁵ Kaligis.

kejahatan (misalnya, kejahatan yang dilakukan saat Hujan deras atau Banjir) dalam beberapa kasus.

Ada pandangan di masyarakat yang menggolongkan perempuan sebagai inferior karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (perempuan pada dasarnya baik hati, sensitif, sabar, dan lain-lain).

Oleh karena itu, ketika seorang perempuan menjadi korban kejahatan, keadilan ditegakkan sejak awal. Secara umum, situasi anak-anak dan perempuan dalam kondisi genting. Anak-anak dan perempuan digambarkan rentan karena situasi mereka yang kurang menguntungkan.

Anak dan perempuan berisiko adalah anak dan perempuan yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami kecacatan atau masalah dalam perkembangan psikologis (mental), sosial, atau fisiknya.

Anak dan perempuan yang rentan terhadap keadaan internal dan eksternal antara lain adalah mereka yang kurang beruntung secara ekonomi (keluarga miskin), kurang beruntung secara budaya (daerah terpencil), keluarga yang berantakan (keluarga tidak harmonis), dan mereka yang memiliki riwayat disabilitas¹⁶.

Tercatat kasus kekerasan Jumlah insiden kekerasan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 200an terhadap anak, dengan total 1736 kasus dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Nasional. Jumlah kejadian kekerasan terhadap anak meningkat. menjadi 1.998 pada tahun 2009. Sekitar 62,7% dari insiden kekerasan melibatkan kekerasan seksual.

Kekerasan yang terus-menerus dan berulang merupakan situasi yang menyakitkan dan penuh tekanan bagi mereka yang mengalaminya. masalah sosial meliputi tekanan, intimidasi, dan tindakan yang menimbulkan kejahatan.

Situasi seperti ini sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan sehingga berujung pada hancurnya permasalahan psikologis seseorang yang mengakibatkan terjadinya kekerasan.

Fenomena ini mengingatkan kita pada zaman yang dikenal sebagai Abad Kegelapan, seperti Zaman Kebodohan, zaman yang paling cocok, dan zaman Herodes yang membenarkan hukum para penguasa.

Perempuan dan Anak-anak sebagai Korban Kekerasan bukanlah fenomena baru, dan buku-buku sejarah mengungkap praktik-praktik masa lalu yang menjadikan perempuan sebagai korban, termasuk orang dewasa (pengorbanan di altar) dan anak-anak (pembunuhan anak perempuan).

Wanita mungkin menyembunyikan kerusakannya karena berbagai alasan, namun alasan utamanya adalah karena mereka tidak ingin orang lain memperhatikannya. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat merendahkan perempuan itu sendiri, terlepas dari apakah mereka terlibat dalam kekerasan yang mereka alami.

Ada juga kesan umum bahwa korban perempuan percaya bahwa mereka terlibat dalam kejahatan tersebut, padahal kenyataannya tidak demikian. Misalnya, perempuan

¹⁶ Nathan N Cheek, Bryn Bandt-Law, and Stacey Sinclair, "People Believe Sexual Harassment and Domestic Violence Are Less Harmful for Women in Poverty," *Journal of Experimental Social Psychology* 107 (2023): 104472, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jesp.2023.104472>.

korban pemerkosaan cenderung menahan kesedihannya (secara mental dan fisik) karena mereka percaya bahwa pergi ke penegakan hukum hanya akan menyebabkan kerugian ganda bagi mereka.

4. Kesimpulan

Solusi antisipatif untuk mencegah anak-anak menjadi korban adalah dengan terlebih dahulu menganggap masalah ini sebagai kejahatan, kejahatan yang serius. Tentunya jika hal ini sudah tertanam dalam pola pikir masyarakat, hal ini akan segera membentuk perilaku perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah aktif dan berupaya mengungkap tuntas kejahatan ini agar memberikan efek jera bagi pelakunya dan menjadi preseden bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Upaya pencegahan dan/atau penanggulangan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan perhatian dan penanganan yang serius¹⁷. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini harus mengintegrasikan, selain pendekatan hukum, juga mempertimbangkan pendekatan non-hukum yang merupakan penyebab sebenarnya terjadinya kekerasan.

Peran aparat penegak hukum dan organisasi pendukung dalam perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT¹⁸. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga, bekerja sama dengan kepolisian, lembaga P3A, masyarakat dan LSM sekolah untuk membantu masyarakat lebih memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak anak Itu penting. Jadi, untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di hadapan hukum; Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan menyadarkan mereka untuk mengambil tindakan segera, melaksanakan reformasi sistem kesehatan yang membantu memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan meningkatkan perlindungan sosial, ekonomi dan hukum bagi anak.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

¹⁷ Cécile Miele et al., "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications," *Child Abuse and Neglect* 146 (2023): 106497, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>.

¹⁸ Nur Aisyah, "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117, <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.

Referensi

- Aisyah, Nur. "Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Al-Dustur : Journal of Politic and Islamic Law* 2, no. 1 (2019): 90–117. <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.358>.
- Anggoman, Eliza. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 55–65.
- Anjari, Warih. "Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)." *E-Journal WIDYA Yustisia* 1, no. 1 (2014): 42–51.
- Baharudin, Indah Satria, and Rizky Muchlisin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 249–67.
- Cheek, Nathan N, Bryn Bandt-Law, and Stacey Sinclair. "People Believe Sexual Harassment and Domestic Violence Are Less Harmful for Women in Poverty." *Journal of Experimental Social Psychology* 107 (2023): 104472. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jesp.2023.104472>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Fernando, Ricky Septian, Idham Idham, Harry Kurniawan, Fadlan Fadlan, and Christiani Prasetyasari. "Analisis Yuridis Peran Dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam)." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 301–14. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1354>.
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 305–17. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03>.
- Irfan, Muhammad, Iyah Faniyah, and Wirna Rosmelly. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *UNES Journal of Swara Justisia* 4, no. 2 (2020): 144. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.156>.
- Kaligis, Royke Y. J. "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/15064>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146 (2023): 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106497>.
- Rahmi, Adelia Hidayatul, and Suryaningsi Suryaningsi. "Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Samarinda."

Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2, no. 3 (2022): 82–92.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.581>.

Salim. “Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2023): 237–60.

Sasmita, Randikha Prabu Raharja, Sigid Suseno, and Patris Yusrian Jaya. “The Concept of Reasons for Eliminating Corporate Crime in Criminal Law in Indonesia.” *Heliyon* 9, no. 11 (2023): e21602. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21602>.